



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULIANUS MOAN METI;
2. Tempat lahir : Irian;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebuk II, RT.008/RW.004, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa YULIANUS MOAN METI ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/III/2020/Reskrim tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa YULIANUS MOAN METI ditahan dalam tahanan rutin masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS MOAN METI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sesuai surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **YULIANUS MOAN METI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bagian depan tulisan CANTIK-CANTIK ANJING;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna cream bagian pinggang belakang tulisan CHEAP MONDAY;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah amplifier merk DAT;
- 1 (satu) buah Speaker bluetooth merk ADVAN;
- 1 (satu) buah micser ADS;
- 1 (satu) buah Amplifier merk BELL;

Dikembalikan kepada Saksi Korban KAROLUS BEREMEUS MAKING

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YULIANUS MOAN METI, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Mess CV Raja Jaya Motor, Jalan Patirangga, Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk Advan, 1 (satu) buah mixer ADS dan 1 (satu) buah amplifier merk BELL, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa berjalan kaki melintasi jalan Patirangga, kemudian karena hujan Terdakwa berteduh di depan toko My Bread, lalu setelah hujan reda, Terdakwa berjalan menuju ke mess raja jaya motor yang letaknya bersebelahan dengan toko My Bread, dan Terdakwa melihat ke Mess Raja Jaya Motor, ada barang-barang berupa **1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk Advan, 1 (satu) buah mixer ADS dan 1 (satu) buah amplifier merk BELL** yang diletakkan di teras mess raja jaya motor tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar Mess Raja Jaya motor dan menuju ke teras Mess tersebut, lalu Terdakwa mengambil **1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk Advan, 1 (satu) buah mixer ADS dan 1 (satu) buah amplifier merk BELL** tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dekat pagar Mess Raja Jaya Motor, dan ketika Terdakwa memanjat tembok pagar dengan tujuan untuk meninggalkan mess Raja Jaya Motor bersama barang-barang yang diambil Terdakwa, datang Saksi Korban dan langsung menarik Terdakwa dari atas pagar dan menangkap Terdakwa sebelum Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme



Bahwa total harga barang-barang yang diambil Terdakwa adalah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) buah amplifier merk DAT Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk Advan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mixer ADS Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah amplifier merk BELL Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KAROLUS BOROMEUS MAKING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Mes CV Raja Motor, Jalan Patirangga, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka telah terjadi pengambilan barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL, yang berada atau disimpan di atas teras mes CV Raja Jaya Motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemilik barang tersebut adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melihat sendiri kejadian tersebut dan Saksi Korban sendiri yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian saat Saksi Korban berada di dalam rumah atau mes CV Raja Jaya Motor bersama dengan rekan kerja lainnya. Tiba-tiba Saksi Korban mendengar ada suara bising dari luar, karena mendengar suara bising Saksi Korban pun keluar untuk melihatnya dan ketika Saksi Korban melihat keluar, barang barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS 1 (satu) buah amplifier merk BELL sudah berpindah dari posisi awal yakni di teras mes CV Raja Jaya Motor ke bawah pohon kresen. selanjutnya Saksi Korban melihat Terdakwa berusaha memanjat pagar tembok, melihat kejadian itu Saksi Korban langsung lari menuju ke Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme



dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berusaha memanjat pagar tembok untuk keluar dari dalam lokasi mes CV Raja Jaya Motor, setelah itu Saksi Korban memanggil Saksi SERGIUS KOLLO dan menceritakan kejadian tersebut kemudian Saksi Korban meminta saudara Saksi SERGIUS KOLLO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya setelah mengamankan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang bersebelahan dengan toko My Bread, kemudian menuju teras Mes CV Raja Motor (tempat barang-barang disimpan) lalu mengambil barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL;
- Bahwa Harga dari masing-masing barang tersebut adalah 1 (satu) buah amplifier merk DAT Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mikser ADS Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah amplifier merk BELL Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain selain yang disebutkan Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

**2. Saksi SERGIUS KOLLO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Mes CV Raja Motor, Jalan Patirangga, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka telah terjadi pengambilan barang elektronik yang bukan haknya berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah





amplifier merek BELL, yang berada atau disimpan di atas teras mes CV Raja Jaya Motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemilik barang tersebut adalah Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi keluar dari dalam mes Raja Jaya Motor dan melihat Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING sedang memegang Terdakwa dan ketika itu Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL yang berada atau disimpan di teras mes Raja Jaya Motor telah diambil oleh Terdakwa YULIANUS MOAN METI;

- Bahwa awal mula kejadian saat itu Saksi berada di dalam rumah atau mes CV Raja Jaya Motor bersama dengan rekan kerja lainnya. Tiba-tiba saja Saksi mendengar ada suara teriakan, lalu Saksi keluar dari dalam mes dan menuju ke arah suara teriakan tersebut, setibanya di tempat arah atau suara teriakan tersebut Saksi melihat Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING sedang memegang Terdakwa, dan saat itu Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING mengatakan ke Saksi bahwa orang tersebut telah mengambil barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL. Yang mana barang tersebut disimpan atau ditaruh di depan teras mes CV Raja Jaya Motor. Setelah mendapat cerita tersebut, Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING meminta Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, kemudian Saksi menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian;

- Bahwa Sebelum di ambil oleh Terdakwa barang-barang tersebut disimpan di depan teras mes Raja Jaya Motor;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya setelah Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING mengamankan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang bersebelahan dengan toko My Bread, kemudian menuju teras Mes CV Raja Jaya Motor (tempat barang-barang disimpan) lalu mengambil barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL;



- Bahwa Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING menceritakan kepada Saksi harga dari masing-masing barang tersebut adalah 1 (satu) buah amplifier merek DAT Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek ADVAN Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mikser ADS Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING diperkirakan senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selain barang seperti yang Saksi sebutkan tidak ada lagi barang lain yang di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

**3. Saksi FAJAR YUSFI HUSANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Mes CV Raja Motor, Jalan Patirangga, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka telah terjadi pengambilan barang elektronik yang bukan haknya berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL, yang berada atau disimpan di atas teras mes CV Raja Jaya Motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemilik barang tersebut adalah Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di tempat tidur mendengar suara teriakan dan saat itu Saksi langsung bangun, keluar dari dalam kamar tidur Saksi dan menuju asal suara teriakan tersebut yang berada di teras depan. Ketika itu Saksi melihat Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING sudah memegang Terdakwa yang Saksi tidak kenal dan pada saat itu pula Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING mengatakan kalau Terdakwa mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL, dan saat itu pula Saksi sempat bertanya nama Terdakwa dan Saksi diberitahu namanya dan juga cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara memanjat pagar tembok mes Raja Jaya Motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL milik Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING;

- Bahwa Selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi SERGIUS KOLLO yang merupakan teman kerja yang sama-sama tinggal di mes Raja Jaya Motor;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatannya tetapi setelah dijelaskan baru Saksi tahu kalau Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, awalnya memanjat pagar tembok mess Raja Jaya Motor, setelah memanjat pagar tersebut pelaku langsung menuju teras depan mess Raja Motor tempat barang-barang tersebut disimpan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa di tempat kejadian ada penerangan berupa lampu gerbang dan lampu teras;

- Bahwa Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING menceritakan kepada Saksi kerugian yang dialami oleh Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING kurang lebih Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Pekarangan Mes CV Raja Motor, Jalan Patirangga, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merek ADVAN, 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme





buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL, yang berada atau disimpan di atas teras mes CV Raja Jaya Motor yang merupakan milik Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING;

- Bahwa pada awal mula kejadian Terdakwa sedang jalan-jalan di sekitaran kota maumere kemudian sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa melintas di Jalan Patirangga, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian berteduh di depan toko My Bread dengan alasan turunnya hujan, tidak lama kemudian setelah hujan reda Terdakwa berjalan menuju ke mes Raja Jaya Motor yang bersebelahan dengan toko my bread kemudian dari depan jalan mes Raja Jaya Motor Terdakwa melihat ada barang-barang yang diletakkan di depan teras mes tersebut yakni berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL sehingga di situlah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar besi setengah tembok kemudian turun dan langsung masuk menuju teras Mes CV Raja Jaya Motor kemudian Terdakwa mengambil barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL yang diletakkan di depan teras mes tersebut, Terdakwa mengambil dan mengamankan barang-barang tersebut di dekat pagar tembok tepatnya dekat pohon kresen dan saat Terdakwa mau meninggalkan mes Raja Jaya Motor tersebut tidak lama berselang keluar Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING dari dalam mes tersebut dan langsung menuju ke arah Terdakwa kemudian langsung menarik Terdakwa turun yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memanjat tembok, kemudian Terdakwa pun diamankan oleh Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING dan warga sekitar beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memiliki barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL tersebut;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme*



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bagian depan tulisan CANTIK-CANTIK ANJING;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna cream bagian pinggang belakang tulisan CHEAP MONDAY;
- 1 (satu) buah amplifier merek DAT;
- 1 (satu) buah Speaker bluetooth merek ADVAN;
- 1 (satu) buah mikser ADS;
- 1 (satu) buah Amplifier merek BELL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Pekarangan Mes CV Raja Motor, Jalan Patirangga, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL, yang berada atau disimpan di atas teras mes CV Raja Jaya Motor yang merupakan milik Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING;
- Bahwa pada awal mula kejadian Terdakwa sedang jalan-jalan di sekitaran kota maumere kemudian sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa melintas di Jalan Patirangga, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian berteduh di depan toko My Bread dengan alasan turunnya hujan, tidak lama kemudian setelah hujan reda Terdakwa berjalan menuju ke mes Raja Jaya Motor yang bersebelahan dengan toko my bread kemudian dari depan jalan mes Raja Jaya Motor Terdakwa melihat ada barang-barang yang diletakkan di depan teras mes tersebut yakni berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah



amplifier merek BELL sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar besi setengah tembok kemudian turun dan langsung masuk menuju teras Mes CV Raja Jaya Motor kemudian Terdakwa mengambil barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL yang diletakkan di depan teras mes tersebut, Terdakwa mengambil dan mengamankan barang-barang tersebut di dekat pagar tembok tepatnya dekat pohon kresen dan saat Terdakwa mau meninggalkan mes Raja Jaya Motor tersebut tidak lama berselang keluar Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING dari dalam mes tersebut;

- Bahwa Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING mendengar ada suara bising dari luar, karena mendengar suara bising Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING pun keluar untuk melihatnya dan ketika Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING melihat keluar, barang barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS 1 (satu) buah amplifier merek BELL sudah berpindah dari posisi awal yakni di teras mes CV Raja Jaya Motor ke bawah pohon kresen. selanjutnya Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING melihat Terdakwa berusaha memanjat pagar tembok, melihat kejadian itu Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING langsung lari menuju ke Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berusaha memanjat pagar tembok untuk keluar dari dalam lokasi mes CV Raja Jaya Motor;

- Bahwa Saksi SERGIUS KOLLO dan Saksi FAJAR YUSFI HUSANI juga berada di dalam mes Raja Jaya Motor dan mendengar suara teriakan dari luar mes lalu keluar menuju arah suara yaitu berada di pekarangan mes Raja Jaya Motor dan melihat Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING sudah memegang Terdakwa dan pada saat itu pula Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING mengatakan kalau Terdakwa mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL, Setelah mendapat cerita tersebut, Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING meminta Saksi SERGIUS KOLLO untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, kemudian Saksi SERGIUS KOLLO menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian



dan saat itu pula Saksi FAJAR YUSFI HUSANI sempat bertanya nama Terdakwa dan Saksi FAJAR YUSFI HUSANI diberitahu nama Terdakwa dan juga cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara memanjat pagar tembok mes Raja Jaya Motor;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Harga dari masing-masing barang tersebut adalah 1 (satu) buah amplifier merek DAT Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah speaker bluetooth merek ADVAN Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mikser ADS Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING alami senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar,



memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu YULIANUS MOAN METI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum dan dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL, yang berada atau disimpan di atas teras mes CV Raja Jaya Motor yang merupakan milik Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu Tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Pekarangan Mes CV Raja Motor, Jalan Patirangga, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar besi setengah tembok kemudian turun dan langsung masuk menuju teras Mes CV Raja Jaya Motor kemudian Terdakwa mengambil barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL yang diletakkan di depan teras mes tersebut, Terdakwa mengambil dan mengamankan barang-barang tersebut di dekat pagar tembok tepatnya dekat pohon kresen;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan "Mengambil" yaitu untuk dikuasanya dengan membawa pergi sesuatu barang" berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL milik Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING bertempat di Pekarangan Mes CV Raja Motor, Jalan Patirangga, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka yang seluruhnya adalah milik orang lain, bukan kepunyaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja dan tanpa izin mengambil 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL milik Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL tersebut untuk memiliki barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL tersebut dan atas perbuatan tersebut Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING mengalami kerugian sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah adalah pukul 18.00 WITA, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL, yang berada atau disimpan di atas teras mes CV Raja Jaya Motor yang merupakan milik Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Pekarangan Mes CV Raja Jaya Motor, Jalan Patirangga, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui dan tanpa izin dari Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING sebagai pemilik dari 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah pula diuraikan dalam mempertimbangkan unsur diatas dan dihubungkan dengan pengertian dilakukan pada malam hari, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1



(satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL milik Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 00.30 WITA sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kelima ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL, yang berada atau disimpan di atas teras mes CV Raja Jaya Motor yang merupakan milik Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Pekarangan Mes CV Raja Jaya Motor, Jalan Patirangga, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan cara memanjat pagar besi setengah tembok kemudian turun dan langsung masuk menuju teras Mes CV Raja Jaya Motor kemudian Terdakwa mengambil barang elektronik berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL yang diletakkan di depan teras mes tersebut, Terdakwa mengambil dan mengamankan barang-barang tersebut di dekat pagar tembok tepatnya dekat pohon kresen;

Menimbang, bahwa Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING melihat Terdakwa berusaha memanjat pagar tembok, melihat kejadian itu Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING langsung lari menuju ke Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berusaha memanjat pagar tembok untuk keluar dari dalam lokasi mes CV Raja Jaya Motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke pekarangan Mes CV Raja Jaya Motor dengan memanjat pagar besi setengah tembok untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencapai barang dan untuk dapat mengambil barang berupa 1 (satu) buah amplifier merk DAT, 1 (satu) buah speaker bluetooth merk ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah amplifier merek BELL dengan jalan memanjat dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bagian depan tulisan CANTIK-CANTIK ANJING dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna cream bagian pinggang belakang tulisan CHEAP MONDAY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplifier merek DAT, 1 (satu) buah Speaker bluetooth merek ADVAN, 1 (satu) buah mikser ADS dan 1 (satu) buah Amplifier merek BELL yang telah disita dari Saksi Korban

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAROLUS BOROMEUS MAKING, masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian sesuai Pasal 46 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka dikembalikan kepada Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS MOAN METI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bagian depan tulisan CANTIK-CANTIK ANJING;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna cream bagian pinggang belakang tulisan CHEAP MONDAY;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mme





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplifier merek DAT;
- 1 (satu) buah Speaker bluetooth merek ADVAN;
- 1 (satu) buah mikser ADS;
- 1 (satu) buah Amplifier merek BELL;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban KAROLUS BOROMEUS MAKING.**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, DODI EFRIZON, S.H., sebagai Hakim Ketua, FELICIA MOSIANTO, S.H., WIDYASTOMO ISWORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh CORNELIS S. OEMATAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELICIA MOSIANTO, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.